

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting bagi masyarakat. Mengingat pentingnya suatu perkawinan, maka diperlukannya pengaturan yang mengatur mengenai perkawinan di dalam suatu negara. Peran negara disini adalah untuk mengesahkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Jika kedua belah pihak telah setuju untuk melangsungkan sebuah perkawinan, maka mereka akan terikat janji untuk mematuhi dan mengikuti pada ketentuan yang berlaku selama perkawinan itu sedang berjalan maupun telah selesai.²

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan yang bersifat kekal dalam sebuah

¹ Rizky, *Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, h. 1

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h. 15

perkawinan dan bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan serta orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam pemeliharaan anak tersebut. Namun pada kenyataannya perjalanan dalam perkawinan tidak selalu mulus, karena ikatan suatu perkawinan dapat berakhir karena berbagai hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan.³

Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa ada tiga alasan suatu perkawinan dapat putus yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perkawinan putus karena perceraian, serta perkawinan putus karena putusan pengadilan. Perkawinan putus karena putusan pengadilan bisa terwujud jika ada salah seorang dari suami maupun istri yang mengajukan gugatan perceraian dan/atau permohonan pembatalan perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu alasan dapat berakhirnya suatu perkawinan oleh putusan pengadilan ialah pembatalan perkawinan. Definisi dari pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang dibatalkan karena ada syarat-syarat yang diperlukan tidak terpenuhi saat perkawinan tersebut dilakukan. Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pembatalan bisa dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat yang berlaku. Salah satu faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 UU Perkawinan ialah karena telah terjadi salah sangka atau kesalahpahaman terkait identitas salah seorang dari suami maupun istri dalam perkawinan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena suami berniat untuk poligami atau

³ Mochammad Nasichin, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik 7, no 2, 2018, h. 34

memiliki istri lebih dari satu.

Dalam ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang yang sudah kawin tidak boleh kawin lagi kecuali mendapatkan izin dari pengadilan. Ini berarti persetujuan dari pengadilan sangatlah penting bagi pihak yang ingin melakukan poligami dan tentunya jika pihak tersebut melakukan poligami dengan menggunakan identitas palsu serta tanpa persetujuan dari pengadilan maka tindakan tersebut dinamakan perbuatan melanggar hukum. Salah satu pihak merasa dirugikan karena telah ditipu sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁴

Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan, namun regulasi tersebut menjelaskan terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka atau kesalahpahaman terhadap identitas suami atau istri. Setelah adanya putusan pengadilan, perkawinan yang telah dibatalkan oleh majelis hakim dianggap tidak pernah terjadi.⁵ Pembatalan perkawinan karena salah sangka atau kesalahpahaman terhadap identitas diri suami atau istri ini dapat menimbulkan kerugian pada pasangannya. Korban dapat memperoleh kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh pasangannya dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) di pengadilan. Dengan adanya gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH), perbuatan suami yang mengaku jejak padahal sudah beristri tersebut dapat dimintakan ganti rugi. Pasal 1365

⁴ Kamal Muchtar, *Op.Cit.*,h. 212

⁵ Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*, Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Tulungagung, Vol. 3, No 1, Tahun 2017, h.3

KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi korban, yang mengharuskan pelakunya untuk membayar kompensasi sebagai tanggung jawab atas kesalahannya.⁶

Terdapat beberapa kasus terkait dengan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Salah satu contohnya yaitu Putusan No 11/Pdt.G/2015/PN.Rtg. Dalam putusan tersebut Esther selaku istri kedua berkenalan dengan Gregorius Gunawan selaku suami yang pada saat itu mengaku masih jejak yang dibuktikan dengan KTP yang berstatus belum kawin di biro jodoh eksekutif Jawa Post Surabaya. Pada bulan Desember 2004 Gregorius Gunawan dan Esther melakukan acara lamaran. Pada bulan Januari 2005 Esther melahirkan anak pertama bernama Amelia Gunawan dan Gregorius Gunawan membeli sebuah tanah dan bangunan rumah menggunakan uang bersama di Woang, Kelurahan Wali, Kecamatan Lengke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan disepakati nama dalam Sertifikat Hak Milik tanah tersebut menggunakan nama Gregorius Gunawan. Pada Tanggal 6 Juli 2005 Gregorius Gunawan dan Esther menikah di Gereja Katedral Ruteng oleh Romo Herman Ando kemudian mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Agustus 2006. Dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Amelia Gunawan dan Steafen Gunawan. Pada Tahun 2006 Gregorius Gunawan kembali membeli tiga bidang tanah dengan Sertifikat

⁶ Mia Agustina, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akibat Perkawinan Kedua tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 28/PDT.G/2022/PN.MTR)*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2023, h. 3

Hak milik atas nama Gregorius Gunawan selaku kepala keluarga menggunakan uang pribadi milik Esther. Pada tahun 2007 adik Gregorius Gunawan memberitahu Esther bahwa suaminya sebenarnya telah memiliki seorang istri atas nama Ong Hermien dan mempunyai anak perempuan yang berusia 8 tahun sehingga pada tahun 2010 Ong Hermien mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Gregorius Gunawan dan Esther yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Ruteng. Setelah terjadinya pembatalan perkawinan Gregorius Gunawan dan Ong Hermien mengusir Ester dan kedua anaknya dari rumah dan ruko yang dibeli serta dibangun menggunakan uang pribadi Esther di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Perbuatan Gregorius Gunawan dan Ong Hermien tersebut tentunya menimbulkan kerugian materil maupun immateril sehingga Esther mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Ruteng untuk mendapatkan ganti rugi dari apa yang diperbuat suami dan istri pertamanya itu.

Dalam perkara tersebut diketahui bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Gregorius Gunawan telah memalsukan identitas dan mengaku masih jejak, namun pada kenyataannya Gregorius Gunawan telah beristri dan mempunyai anak. Perkawinan antara Gregorius Gunawan dan telah dinyatakan tidak berlaku dan batal menurut hukum sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Ruteng. Kemudian Esther mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Ruteng untuk mendapatkan ganti rugi serta hak harta bersama dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa kedua perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Pihak Penggugat merasa tertipu dan dirugikan karena Tergugat telah memalsukan identitas dan mengaku masih jejak, namun pada kenyataannya telah beristri dan mempunyai anak. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berlaku dan batal menurut hukum karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum . Praktik perkawinan seperti ini tentunya menimbulkan problematika dan juga kerugian bagi beberapa pihak. Latar belakang tersebut menginspirasi penulis untuk mengusung judul sebagai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan?
2. Apa akibat hukum adanya perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui keabsahan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.
2. Mengetahui akibat hukum adanya perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan bagi para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan maafaat dalam 2 (dua) aspek yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual terhadap referensi ilmiah terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan.
2. Manfaat prakatis yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menjadi masukan serta referensi bagi praktisi dalam rangka memecahkan permasalahan mengenai perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis menemukan adanya kebaharuan penelitian. Kebaharuan penelitian pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa yang kemudian disajikan dalam tabel. Berikut adalah tabel perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Mia Agustina, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akibat Perkawinan Kedua tanpa Izin (Studi Putusan Nomor28/PDT.G/2022/PN.MTR)”, 2023	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio decidendi</i> pada Putusan Nomor 28/PDT.G/2022/PN.MTR. ⁷	Penelitian Penulis lebih berfokus pada keabsahan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.
2.	Zulkarnai Hasibuan, “Faktor Penyebab Pemalsuan dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-1A”, 2023	Penelitian ini berfokus pada pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. ⁸	Penelitian Penulis lebih berfokus pada pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga para pihak mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) untuk mendapatkan haknya.

Tabel 1.
Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel di atas menunjukkan adanya kebaharuan Penelitian Penulis disini mengenai perbuatan melanggar hukum pada perkawinan yakni menggali secara normatif dengan melihat pada keabsahan gugatan perbuatan melanggar

⁷ Mia Agustina, *Op.Cit*, h.3

⁸ Zulkarnai Hasibuan, *Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-I A*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No 2, Agustus 2023, h. 17111

hukum (PMH) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan serta akibat hukum adanya perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam perkawinan bagi para pihak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-normatif yang merupakan upaya untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap masalah hukum yang dihadapi.⁹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta undang-undang sebagai landasan untuk pembuatan kajian ini. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif ini juga didasarkan pada teori-teori yang disajikan oleh para pakar di bidang hukum yang diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penerapan yuridis normatif guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangannya.¹⁰

Dalam menulis penelitian ini penulis juga menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*) yang bertujuan untuk mencari solusi atas masalah hukum yang muncul dan menghasilkan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Group, Jakarta, 2007, h.35

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* h. 24

preskripsi yang dapat diterapkan pada masalah hukum yang diajukan dengan mengkaji perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangannya.

1.6.2 Pendekatan

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang menganalisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya atau nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan tertentu. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki beberapa undang-undang dan regulasi yang terhubung dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis perkara yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹¹

1.6.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber bahan hukum primer

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 24

Sumber bahan hukum primer ialah sumber bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif seperti undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam penyusunan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta masalah yang dianalisis, antara lain:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, pandangan para ahli hukum, kasus-kasus hukum, dan jurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.¹²

c. Sumber bahan hukum tersier

Adapun sumber bahan hukum tersier ialah referensi dan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini, prosedur dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan penulis ialah studi kepustakaan. Semua data yang dikumpulkan berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta doktrin-doktrin yang diuraikan oleh para ahli hukum sehingga kejelasannya dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari metode analisis ialah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara mengelola dan mempelajari secara mendalam data yang telah dikumpulkan. Tahap awal analisis data ialah mengidentifikasi bahan hukum yang tersedia, kemudian mendeskripsikannya berdasarkan teori, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, bahan hukum dianalisis menggunakan argumentasi dan logika hukum sebagai dasar.

Jenis metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini melibatkan penyajian data yang telah ada (data sekunder) yang diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian disusun, dijabarkan, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini, yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN”**.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman, Skripsi ini disusun ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini memiliki judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana dijelaskan secara lengkap mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini berfungsi sebagai pengantar untuk masuk kedalam inti penelitian yang akan dibahas. Bab pertama ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Sub bab kedua mengenai metode penelitian. Sub bab ketiga membahas mengenai tinjauan pustaka.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai keabsahan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan yang dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai bagan alur keabsahan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai analisis keabsahan gugatan perbuatan melanggar hukum putusan no 11/PDT.G/2015/PN.RTG.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas mengenai akibat hukum adanya perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan bagi para pihak yang dibagi menjadi tiga sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai akibat hukum perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai akibat hukum perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan terhadap status harta benda perkawinan. Pada sub bab ketiga akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban yang merasa dirugikan atas perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan.

Bab Keempat, adalah bab penutup. Pada sub bab pertama akan memuat tentang kesimpulan dan pada sub bab kedua akan mencakup beberapa saran atau rekomendasi yang diperlukan guna memperbaiki permasalahan yang ada.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2023	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024
1.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing											
2.	Penetapan Judul											
3.	Observasi Penelitian											
4.	Pengajuan Proposal Skripsi bab I, II, dan III											
5.	Bimbingan Proposal Skripsi											
7.	Seminar Proposal Skripsi											
8.	Revisi Proposal Skripsi											
9.	Pengumpulan Proposal Skripsi											
10.	Pengumpulan Data Lanjutan											
11.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, dan IV											
12.	Bimbingan Skripsi											
13.	Pendaftaran Ujian Skripsi											
14.	Ujian Lisan Skripsi											
15.	Revisi Skripsi											
16.	Pengumpulan Skripsi											

Tabel 2.
Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum ialah tindakan yang menyalahi hak-hak yang dilindungi oleh hukum bagi orang lain serta menyalahi aturan yang dianggap positif dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam ilmu hukum ada 3 (tiga) macam perbuatan melanggar hukum, yaitu :

a. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan

Perbuatan melanggar hukum yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan niat yang disadari oleh pelaku atau dengan sengaja menyalahi hak-hak yang dilindungi oleh hukum bagi korban dan menyalahi norma yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian pada korban dan mengharuskan pelaku untuk membayar kompensasi atas tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian

Perbuatan melanggar hukum yang merujuk pada tindakan yang melanggar hukum karena kurangnya kehati-hatian pelaku dalam menjalankan kewajiban sehingga dapat merugikan korban dan mengharuskan pelaku untuk membayar kompensasi atas tindakan yang telah dilakukan.

c. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan dan unsur kelalaian

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan tanpa kelalaian atau tanpa sengaja yang dapat merugikan korban ini memenuhi syarat hukum untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukum dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap korban.¹³

Perbuatan melanggar hukum mencakup semua tindakan yang menyalahi hak orang lain serta dengan sengaja atau kelalaian menyalahi kewajiban hukum si pelaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban sehingga terdapat hubungan langsung antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Definisi perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi korban yang mengharuskan pelaku bertanggungjawab atas kesalahannya untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Ada 5 (lima) unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Unsur pertama dari perbuatan melanggar hukum ialah adanya suatu tindakan atau perbuatan yang bisa berupa melakukan sesuatu yang melanggar hukum secara aktif dan tidak berbuat sesuatu atau melawan hukum secara pasif.

¹³ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No 1, 2020, h. 54

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur kedua perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan atau tindakan tersebut melawan hukum. Ini berarti tindakan tersebut menyalahi undang-undang yang berlaku, menyalahi hak-hak yang dilindungi oleh hukum bagi orang lain, menyalahi norma kesusilaan dan kewajiban hukum pelaku.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Unsur ketiga dari perbuatan melanggar hukum ialah adanya kesalahan dari pelaku. Suatu perbuatan dianggap mengandung kesalahan jika memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab.

4. Adanya kerugian bagi korban

Unsur keempat dari perbuatan melanggar hukum ialah adanya kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil akibat tindakan dari pelaku.

5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Unsur kelima dari perbuatan melanggar hukum ialah adanya hubungan kausal antara tindakan dan kerugian yang timbul. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut karena kerugian tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab dari tindakan itu.¹⁴

¹⁴ Indah Sari, *Op.Cit.* h. 67

1.7.2 Tinjauan umum tentang Perkawinan

1.7.2.1 Pengertian Perkawinan

Frasa “perkawinan” berasal dari frasa “kawin” yang secara linguistik berarti menciptakan keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual secara legal. Secara terminologis perkawinan merupakan akad yang mengesahkan hubungan persetubuhan antara seorang pria dan wanita.¹⁵

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary menjelaskan bahwa “nikah” menurut syara adalah akad yang menetapkan ketentuan hukum terkait kebolehan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki makna serupa.¹⁶ Nikah menurut Islam ialah pernikahan yang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT tanpa adanya halangan yang mempengaruhi keabsahannya tanpa adanya unsur penipuan dari pihak suami maupun istri dan niat kedua mempelai harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹⁷

Definisi perkawinan dalam Islam, tercermin dalam Al-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan pasangan-pasangan yang sekuflu dengan maksud untuk

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 3

¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al Wahhab*, Su Laiman Mar’iy, Singapura, 1978, h.30

¹⁷ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?*, Cetakan I, Pustaka Progresif, Surabaya, 2004, h.7

menbentuk rumahtangga yang sakinah,*mawaddah*, dan *war-rahmah*.¹⁸ Menurut Pasal 2 KHI, definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau *mitsaqan ghalidzan* untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah serta melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Sakralitas yang terkandung pada ucapan *akad nikah* bermakna bahwa perkawinan tidak hanya suatu bentuk kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi sepasang suami istri. Lebih dari itu, ucapan pada *akad nikah* yang terdiri atas *ijab* dan *qabul* yang merupakan suatu ikrar dihadapan Allah Swt. Bahwa pasangan suami istri tersebut telah bersedia mengarungi ikatan perkawinan dengan penuh kesadaran, kesabaran, ketersalingan satu sama lain, dan menjaga keluhuran nilai-nilai perkawinan.¹⁹

Definisi perkawinan dalam Kristen, Perkawinan berasal dari kata *Laqakh* yang memiliki arti mengambil, merenggut, atau memegang. Dalam bahasa Ibrani, penggunaan kata ini menyoroti tindakan konkret yang matang dan bertanggung jawab dari seseorang yang tidak hanya berdasarkan penampilan fisik tetapi juga berdasarkan tindakan nyata yang dilakukan. Dalam memilih pasangan, umat Kristen dilarang keras untuk berpasangan secara tidak seimbang yaitu

¹⁸ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, h. 406

¹⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, h.4

berpasangan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Hal ini secara tegas diatur dalam Surat 2 Korintus Pasal 6 Ayat 14-15 yang menyatakan bahwa dilarang menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak beriman kepada Tuhan Yesus.²⁰

Definisi perkawinan menurut sarjana hukum yaitu sebagai berikut:

1. Sayuti Thalib, definisi perkawinan ialah sebuah perjanjian yang sakral antara kedua belah pihak untuk hidup bersama secara sah dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi, saling menyayangi, penuh kasih, tenteram, dan bahagia.²¹
2. Subekti, definisi perkawinan ialah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk waktu yang panjang.²²
3. Wirjono Prodjodikoro, definisi perkawinan ialah hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Menurut UU Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

²⁰ Marie Febe Salim, *Penolong yang Sepadan dan Pernikahan yang Berhasil di Hadapan Tuhan*, Spasi Media, Tuban, 2020, h.93

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2009, h.86

²² Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Cetakan 11, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 20

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, h.6

sebagai suami istri dengan maksud menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kedua belah pihak telah setuju untuk melangsungkan sebuah perkawinan maka mereka akan terikat janji untuk mematuhi dan mengikuti pada ketentuan yang berlaku selama perkawinan itu sedang berjalan maupun telah selesai.

Berdasarkan regulasi tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral karena didalam ikatan tersebut harus dilandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya tentang menjaga hubungan seksual yang tertib, ikatan pernikahan antara suami istri juga bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, abadi, aman, serta damai.²⁴

Segala hal terkait dengan perkawinan diatur oleh lembaga hukum yang dikenal sebagai hukum perkawinan. Dengan merujuk pada definisi perkawinan dan prinsip hukum secara umum, hukum perkawinan mencakup seperangkat asas, norma,serta peraturan yang mengatur hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, status hukum, hak dan

²⁴ H.M Anwar Rachman, et al, *Op.Cit.*, h.6-7

kewajiban anak, serta konsekuensi hukum dari perpisahan dalam perkawinan. Dari penjelasan tersebut, terlihat betapa luasnya lingkup hukum perkawinan.

1.7.2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi yang berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dapat dipahami yang menjadi tujuan perkawinan ialah menciptakan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, memiliki keturunan, serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam lingkup keluarga. Ini terkait dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan garis keturunan lewat pernikahan yang legal.²⁵

Berkaitan dengan hukum Islam, tujuan perkawinan diatur pada Pasal 3 KHI yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 68/PUU-XII/2014, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa syarat yaitu sikap saling menghargai antara kedua belah pihak, sikap

²⁵ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan I, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015, h.14

saling menghargai kekurangan satu sama lain, mengasah dan memperkaya kepribadian masing-masing, serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.²⁶

Ketentuan pada UU Perkawinan ini mempersulit perceraian dengan tujuan agar perkawinan tersebut berlangsung kekal dan agar suami istri beserta anak-anaknya dapat hidup bahagia dan hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang dimurkai Allah. Apabila peristiwa tersebut halal tetapi mendatangkan kemurkaan Allah, pada dasarnya hal tersebut mendekati haram. Namun baik agama maupun undang-undang, sama-sama memberikan solusi atau alternatif jika perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya.²⁷

1.7.2.3 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan diakui sah menurut hukum jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Frasa “agamanya masing-masing” ini merujuk pada perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sedangkan frasa “kepercayaan masing-masing”

²⁶ Djaja S. Meliala, *Ibid.*, h. 15

²⁷ H.M Anwar Rachman, et al, *Op.Cit.*, h. 8

merujuk pada pelaksanaan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Sementara pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan suatu perkawinan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa pencatatan perkawinan bukanlah penentu keabsahan perkawinan melainkan sekedar pencatatan administratif untuk mencatat bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.²⁸

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan meliputi :

- a. Adanya kesepakatan sukarela dari calon mempelai pria dan wanita

Suatu perkawinan dianggap sah jika didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak guna mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan kekal sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan.

- b. Adanya persetujuan dari pihak ketiga yaitu orang tua atau wali

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 15

Calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak ketiga yaitu orang tua atau wali sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan.

- c. Adanya batas umur minimum dari kedua calon mempelai

Suatu perkawinan dapat diakui sah menurut hukum jika kedua calon mempelai telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 UU Perkawinan yaitu umur calon suami minimal 19 tahun dan umur calon istri minimal 16 tahun.

- d. Tidak ada larangan kawin bagi kedua calon mempelai

Calon mempelai pria dan wanita dilarang kawin jika kedua belah pihak terdapat hubungan kekeluargaan dan hubungan yang diatur dalam agama dan regulasi lain dilarang kawin.

- e. Dilarang kawin karena adanya perkawinan yang lebih dulu

Kedua calon mempelai dilarang kawin jika calon mempelai suami istri atau salah satu pihak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain serta

kedua calon mempelai pernah bercerai untuk yang kedua kalinya dengan pasangan yang sama dengan yang hendak dinikahi.

- f. Dilarang kawin lagi bagi wanita sebelum waktu tunggu yang ditentukan

Bagi wanita yang telah menjadi janda karena telah putus perkawinannya dilarang untuk kawin lagi sebelum melewati waktu tunggu yang ditetapkan sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 UU Perkawinan.²⁹

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan ialah pengakhiran hubungan suami istri setelah akad dilangsung dengan cara mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan guna menyatakan pernikahan tersebut tidak sah karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan juga dapat dipahami bahwa keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah yang berdampak pada segala hasil dari perkawinan tersebut dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah ada.³⁰

Pengaturan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22- 28 UU Perkawinan. Pada Pasal 22 UU Perkawinan secara tegas

²⁹ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, h. 17-18

³⁰ Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2002, h 25

menjelaskan bahwa perkawinan yang bisa diajukan permohonan pembatalan ialah perkawinan yang tidak terpenuhi persyaratannya oleh para pihak. Kata “dapat” dalam regulasi tersebut bisa diartikan bahwa perkawinan tersebut bisa dikatkan batal atau tidak batal, jika ketentuan hukum agama para pihak tersebut tidak menentukan lain. Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat kita lihat pada Pasal 6 -12 UU Perkawinan, sehingga jika ada perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan oleh ketentuan tersebut, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa UU Perkawinan, hukum agama, serta kepercayaan memegang peranan penting dalam menilai sah atau tidak suatu perkawinan sehingga meskipun suatu pernikahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 6-12 UU Perkawinan, tapi bertentangan dengan hukum agamanya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU Perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;

Salah satu pihak yang bisa mengajukan pembatalan adalah keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari kedua

belah pihak, yaitu hubungan keluarga dari para pihak dengan yang menurunkannya. Contohnya adalah orang tua para pihak.

b. Suami atau istri;

Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan jika dalam perkawinan tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak. Contohnya adalah pihak istri dapat mengajukan pembatalan jika terbukti bahwa pihak suami memlasukan identitas masih jejak padahal masih terikat perkawinan dengan orang lain.

c. Pejabat yang berwenang;

Salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pejabat yang berwenang jika terbukti ada syarat yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak selama perkawinan belum diputuskan.

d. Pejabat dan orang yang berkepentingan

Pejabat dapat mengajukan pembatalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) UU Perkawinan dan orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Prosedur pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menetapkan

bahwa prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan prosedur pengajuan perceraian. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan kemudian majelis hakim akan mengakhiri permohonan tersebut dengan sebuah keputusan (*Beshiking*).

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Salah Sangka

Salah sangka atau kesalahpahaman tentang identitas suami atau istri adalah salah satu alasan yang bisa diajukan dalam permohonan pembatalan perkawinan. Salah sangka dan penipuan dapat dibilang memiliki makna yang hampir sama, hal ini dikarenakan salah sangka dapat terjadi akibat penipuan. Perbedaan antara kesalahpahaman dengan penipuan ini terletak pada perjanjian atau kesepakatan sebelum perkawinan. Jika ada pembicaraan atau kesepakatan antara calon mempelai sebelum perkawinan dan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan maka tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan. Namun, jika sebelum perkawinan tidak ada pembicaraan atau kesepakatan maka tindakan tersebut dianggap sebagai kesalahpahaman. Penipuan terjadi ketika ada perjanjian di awal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang menyebabkan pihak lain menjadi salah paham.³¹

³¹ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, *Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law, Vol. VII, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 14

Pada Pasal 27 Ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika terjadi kesalahpahaman terhadap identitas diri pasangannya saat perkawinan berlangsung. Sedangkan pada Pasal 72 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa salah satu pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika terjadi salah sangka atau penipuan terhadap identitas pasangannya saat perkawinan berlangsung. Pada kedua pasal tersebut terdapat perbedaan antara istilah “penipuan” dan “salah sangka”. Pada Pasal 27 Ayat (2) UU Perkawinan hanya disebutkan kata “salah sangka” sedangkan pada Pasal 72 ayat (2) KHI disebutkan kata “salah sangka atau penipuan”. Antara salah sangka atau kesalahpahaman dan penipuan memiliki makna yang serupa, dimana penipuan merupakan bagian dari salah paham tetapi tidak semua salah sangka atau kesalahpahaman dianggap sebagai penipuan.

Salah sangka atau kesalahpahaman digolongkan menjadi dua jenis yaitu salah sangka yang tidak disengaja dan salah sangka yang disengaja yang juga dikenal sebagai penipuan. Pertama, salah sangka atau kesalahpahaman yang tidak disengaja yaitu ketika perkawinan tersebut dilaksanakan karena ketidaktahuan atau terdapat alasan yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua mempelai. Contoh dari salah sangka atau kesalahpahaman yang tidak disengaja ialah perkawinan antara

saudara sepersusuan tanpa diketahui kedua belah pihak. Kedua, salah sangka atau kesalahpahaman yang disengaja sehingga dapat disebut juga dengan penipuan yaitu perkawinan yang terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja menipu agar bisa melaksanakan perkawinan secara resmi di depan petugas yang berwenang. Contoh dari salah sangka atau kesalahpahaman yang disengaja yaitu suami dengan sengaja memalsukan statusnya sebagai jejak padahal sebenarnya sudah pernah menikah dan masih berstatus suami orang lain demi bisa melaksanakan perkawinan.³²

³² Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, *Op.Cit*, h. 15